



KONTRIBUSI ASPEK SOSIAL DAN BUDAYA DALAM APLIKASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN NASIONAL INDONESIA

Oleh:

Asrulla¹⁾, Kemas Imron Rosadi²⁾, Firdaus Jeka³⁾, Deassy Arestya Saksitha⁴⁾, Dwi Wahyuni⁵⁾

^{1,2,3,4} Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

⁵ Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam An-Nur Lampung

*Email: ¹rightasrul@gmail.com, ²kemasimronrosadi@uinjambi.ac.id, ³dausmahato@gmail.com,
⁴deassyarestyasaksitha@stiq-kepri.ac.id, ⁵Dwiwahyuni0414@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.37081/jipdas.v5i1.2579>

Article info:

Submitted: 09/12/24

Accepted: 17/01/25

Published: 28/02/25

Abstrak

Kontribusi aspek sosial dan budaya dalam aplikasi kebijakan pendidikan nasional Indonesia memainkan peran penting dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, relevan, dan mampu mencerminkan keberagaman masyarakat. Pendidikan di Indonesia tidak hanya berfokus pada pengembangan intelektual, tetapi juga pada pembentukan karakter dan penguatan nilai-nilai sosial budaya. Dalam konteks ini, kebijakan pendidikan nasional harus memperhatikan keberagaman etnis, agama, bahasa, serta norma sosial yang ada di masyarakat. Kebijakan seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 dan kebijakan terkait lainnya mengintegrasikan pendidikan berbasis kearifan lokal, kesetaraan gender, dan inklusi sosial untuk menjamin akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa diskriminasi. Selain itu, pengembangan kurikulum yang memperkenalkan nilai-nilai sosial dan budaya, termasuk pendidikan karakter dan toleransi, juga menjadi bagian penting dari kebijakan ini. Meskipun demikian, implementasi kebijakan ini masih menghadapi tantangan dalam hal pemerataan akses pendidikan, ketimpangan sosial, dan konflik budaya. Penelitian ini bertujuan untuk menggali sejauh mana aspek sosial dan budaya mempengaruhi kebijakan pendidikan nasional Indonesia yang termaktub dalam perundang-undangan, serta menganalisis dampak positif dan tantangan yang dihadapi dalam penerapannya. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun kebijakan pendidikan telah berusaha untuk menciptakan sistem yang lebih inklusif dan menghargai keberagaman budaya, tantangan dalam implementasi masih perlu diatasi agar tujuan pendidikan nasional dapat tercapai secara optimal.

Kata Kunci: Kebijakan Pendidikan, Aspek Sosial, Aspek Budaya, Kearifan Lokal.

1. PENDAHULUAN

Sosial budaya di Indonesia mencakup beragam aspek yang meliputi adat istiadat, norma, nilai-nilai, tradisi, agama, bahasa, makanan, kesenian, dan budaya sehari-hari. Indonesia adalah negara yang kaya dengan keanekaragaman sosial budaya. Keanekaragaman tersebut mencakup beragam suku, bahasa, agama, adat istiadat, kesenian, makanan, dan tradisi yang berbeda-beda di setiap daerah. Menurut Enda (2010), sosial merupakan cara yang datang dari individu untuk berkomunikasi dengan yang lainnya. Sedangkan dari kata asalnya yaitu, "socius" yang berarti segala sesuatu yang lahir, tumbuh dan berkembang dalam kehidupan bersama. Budaya adalah seluruh sistem gagasan dan rasa, tindakan, serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, yang dijadikan miliknya dengan belajar (Koentjaraningrat 1976).

B.F. Skinner dan Pavlov ini kita hidup bermasyarakat, serta berperilaku sosial adanya suatu keinginan dari hati sanubari dikernakan adanya rasa ingin bertegur sapa dan ingin bergaul adanya kepedulian terhadap orang lain, ada rasa saling menyanyangi dan menghargai antara satu dengan yang



lain serta saling membutuhkan. Teori ini masih berkaitan dengan teori Homans dan Blau, bahwa orang cenderung memaksimalkan sejumlah hal tertentu berinteraksi sosial bilamana ada keuntungan untuk melakukannya. Di jantung The Structure of Social Action terletak model unit tindakan (the unit act), yaitu sebuah model ideal tindakan manusia yang harus mempunyai nilai unsur tindakan: 1. Tujuan (ends) tujuan tindakan, 2. Sarana (means) hal-hal yang mempunyai si pelaku bertindak, 3. Syarat (conditions) situasi kondisi dan batasan-batasan yang melingkupi tindakan, 4. Norma (Norms) pemahaman atas tujuan dan sarana mana yang sesuai dan bisa diterima, 5. Upaya (effort) upaya yang dikerahkan pelaku untuk menyelesaikan tindakan. (B.F. Skinner dan Pavlov)

Dalam memahami kebudayaan materi ada dua pendekatan yang berbeda (1) Pendekatan idealistis dan (2) Pendekatan materialistis. Pendekatan idealistis berusaha mencari keunikan dari kebudayaan materi dan berusaha mencari makna di balik terciptanya kebudayaan materi melalui simbol-simbol yang tertuang di dalamnya. Dengan menggunakan interpretasi, sebuah kebudayaan materi mampu diungkapkannya, misalnya mengungkapkan makna bahasa dengan apa yang disebut Bachtel sebagai model kognisi. Adapun pendekatan materialistis berusaha mencari hubungan antara kebudayaan materi dan perilaku manusia yang pernah membuat, mempergunakan, dan membuangnya. Pendekatan ini difokuskan pada objek materialnya, konfigurasi, artikulasi, sampai pada sifat-sifat molekulernya. Ada dua cara untuk memahami pola hubungan kebudayaan materi dengan perilaku manusianya, yaitu dengan etik dan emik. (sulasman, 2013). Dalam pengertian yang besar, pendidikan sebagai transmisi pengetahuan yang disengaja, sistematis, tidak dapat dipahami sebagian-sebagian dari keseluruhan transmisi sosial budaya yang masuk. Fokus pendidikan adalah terfokus pada kejadian-kejadian yang memerlukan sedikit usaha sadar (disengaja) untuk mentransfer pengetahuan dari seseorang atau kelompok untuk yang lainnya. Ini suatu hal yang kompleks dalam beberapa masyarakat meliputi sekelompok perwakilan (banyaknya agensi-agensinya) banyaknya model-model komunikasi, dan banyaknya model kegiatan organisasi pendidikan. (Buskadan Yoghia, 2019)

Pendidikan merupakan modal utama yang harus dimiliki setiap manusia, hal ini menjadi penting karena pada dasarnya pendidikan adalah laksana eksperimen yang tidak akan pernah selesai sampai kapan pun, sepanjang ada kehidupan manusia di dunia ini. Dikatakan demikian, karena pendidikan merupakan bagian dari kebudayaan dan peradaban manusia yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Hal ini sejalan dengan pembawaan manusia yang memiliki potensi kreatif dan inovatif dalam segala bidang kehidupannya. Perkembangan dunia pendidikan di Indonesia saat ini telah banyak mengalami perubahan dan kemajuan, tentu saja proses perubahan dan kemajuan tersebut banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor pokok yang mempengaruhi perubahan adalah landasan pendidikan yang digunakan. Tanpa adanya landasan maka pendidikan tidak akan mempunyai pijakan atau pondasi yang kuat untuk menopang pengembangan kegiatan pendidikan. Oleh karena itu banyak sekali landasan yang harus diperhatikan untuk pengembangan kegiatan pendidikan, salah satunya yaitu landasan kebijakan. (Sudarwan 2010).

Kebijakan selalu mencakup struktur yang mendua. Pada satu sisi kebijakan mempunyai dimensi instrumental dalam menghasilkan keputusan, program dan hasil lainnya dengan nilai-nilai yang diyakini oleh para aktor pengambil keputusan, namun di sisi lain kebijakan dapat menghasilkan nilai-nilai yang anti nilai seperti dominasi dan proses non-developmental (Considine, 1994). Kebijakan pendidikan adalah konsep atau gagasan yang sering kita dengar, kita ucapkan bahkan kita lakukan, tetapi seringkali tidak dipahami secara baik. Landasan utama yang mendasari suatu kebijakan adalah pertimbangan akal sehat dan juga berdasarkan kebutuhan di lapangan. Tentunya suatu kebijakan bukan semata-mata merupakan hasil pertimbangan akal manusia entah itu perseorangan maupun kelompok, walaupun akal manusia merupakan unsur yang dominan dalam mengambil keputusan. Suatu kebijakan kadang kala lebih menekankan kepada faktor-faktor emosional dan irasional. Hal ini bukanlah berarti bahwa suatu kebijakan tidak mengandung unsur-unsur rasional. Bisa saja terjadi bahwa faktor-faktor rasional tersebut belum tercapai pada saat itu atau baru saja merupakan intuisi belaka. (Nanang Fatah, 2014)

Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan fungsi pendidikan nasional adalah upaya untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan



bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sepak terjang kebijakan pendidikan nasional dan implementasinya pada sekolah dasar pada saat ini belum maksimal diperhatikan.

Masalah yang sering muncul dalam konteks kebijakan pendidikan nasional adalah, pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan kebijakan pendidikan itu sendiri, apa saja karakteristik kebijakan pendidikan, bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan, dan bagaimana implementasi kebijakan pendidikan nasional di Indonesia. Kajian ini mencoba memberikan suatu informasi sehubungan dengan kebijakan pendidikan, yaitu, agar mengetahui arti kebijakan Pendidikan Nasional, mengetahui karakteristik kebijakan pendidikan, mengetahui kebijakan-kebijakan pemerintah. Landasan kebijakan dalam pendidikan merupakan pedoman dan petunjuk bagi pelaksana pendidikan di dalam menjalankan kegiatan pendidikan. Oleh sebab itu landasan tersebut biasanya mempunyai keterkaitan yang erat dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku pada suatu negara, kemudian ditetapkan dan dikeluarkan oleh orang yang mempunyai kekuasaan dalam bidang tersebut pada saat itu. (Rusdiana, 2015)

Kebijakan yang dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah khususnya dalam bidang pendidikan pasti mempunyai dasar yang kuat untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan kebutuhan masyarakat yang diimbangi dengan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh sebab itu sangat jelas bahwa kebijakan pendidikan nasional sangat penting perannya di dalam melindungi dan memberikan pengawasan terhadap kegiatan pendidikan agar dapat berjalan sesuai dengan rencana untuk mencapai tujuan seperti yang diharapkan. (Agustino, 2018).

Kebijakan pendidikan nasional merupakan bagian dari kebijakan publik. Pemahaman ini dimulai dari ciri-ciri kebijakan publik secara umum, antara lain: a) kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh Negara, yaitu berkenaan dengan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. b) kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik, dan bukan mengatur orang seorang atau golongan. Pengertian pernyataan di atas adalah, bahwa kebijakan pendidikan adalah suatu penilaian terhadap sistem nilai dan faktor-faktor kebutuhan situasional, yang dioperasikan dalam sebuah lembaga sebagai perencanaan umum untuk panduan dalam mengambil keputusan, agar tujuan pendidikan yang diinginkan bisa dicapai. Hough (1984) sebagaimana dikutip oleh Mudjia Rahardjo (2012) juga menegaskan sejumlah arti kebijakan. Kebijakan bisa menunjuk pada seperangkat tujuan, rencana atau usulan, program-program, keputusan-keputusan, menghadirkan sejumlah pengaruh, serta undang-undang atau peraturan-peraturan. (Dian Pratiwi, 2024)

Kebijakan pendidikan memiliki karakteristik yang khusus, yakni: a) Memiliki tujuan pendidikan. Kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan, namun lebih khusus, bahwa ia harus memiliki tujuan pendidikan yang jelas dan terarah untuk memberikan kontribusi pada pendidikan. b) Memenuhi aspek legal-formal. Kebijakan pendidikan tentunya akan diberlakukan, maka perlu adanya pemenuhan atas pra-syarat yang harus dipenuhi agar kebijakan pendidikan itu diakui dan secara sah berlaku untuk sebuah wilayah. Maka, kebijakan pendidikan harus memenuhi syarat konstitusional sesuai dengan hirarki konstitusi yang berlaku di sebuah wilayah hingga ia dapat dinyatakan sah dan resmi berlaku di wilayah tersebut. Sehingga, dapat dimunculkan suatu kebijakan pendidikan yang legitimat. c) Memiliki konsep operasional. Kebijakan pendidikan sebagai sebuah panduan yang bersifat umum, tentunya harus mempunyai manfaat operasional agar dapat diimplementasikan dan ini adalah sebuah keharusan untuk memperjelas pencapaian tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Apalagi kebutuhan akan kebijakan pendidikan adalah fungsi pendukung pengambilan keputusan. d) Dibuat oleh yang berwenang. Kebijakan pendidikan itu harus dibuat oleh para ahli di bidangnya yang memiliki kewenangan untuk itu, sehingga tak sampai menimbulkan kerusakan pada pendidikan dan lingkungan di luar pendidikan. Para administrator pendidikan, pengelola lembaga pendidikan dan para politisi yang berkaitan langsung dengan pendidikan adalah unsur minimal pembuat kebijakan pendidikan. e) Dapat dievaluasi. Kebijakan pendidikan itu pun tentunya tak luput dari keadaan yang sesungguhnya untuk ditindaklanjuti. Jika baik, maka dipertahankan atau dikembangkan, sedangkan jika mengandung kesalahan, maka harus bisa diperbaiki atau dievaluasi. e) Memiliki sistematika. Kebijakan pendidikan tentunya merupakan sebuah sistem juga, oleh karenanya harus memiliki sistematika yang jelas menyangkut seluruh aspek yang ingin



diatur olehnya. Sistematika itu pun dituntut memiliki efektifitas, efisiensi dan sustainabilitas yang tinggi agar kebijakan pendidikan itu tidak bersifat pragmatis, diskriminatif dan rapuh strukturnya akibat serangkaian faktor yang hilang atau saling berbenturan satu sama lainnya. Hal ini harus diperhatikan dengan cermat agar pemberlakuannya kelak tidak menimbulkan kecacatan hukum secara internal. Kemudian, secara eksternal pun kebijakan pendidikan harus bersepadu dengan kebijakan lainnya; kebijakan politik; kebijakan moneter; bahkan kebijakan pendidikan di atasnya atau disamping dan dibawahnya. (Subarsono, 2013)

Landasan yuridis atau kebijakan pendidikan Indonesia adalah seperangkat konsep peraturan perundang-undangan yang menjadi titik tolak sistem pendidikan Indonesia, yang menurut Undang-Undang Dasar 1945 meliputi, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Undang-Undang Peraturan Pemerintah pengganti undangundang, peraturan pemerintah, dan lainnya. Berikut kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan:

- 1) Dalam pembukaan (UUD 1945, antara lain : “ Atas berkat Rahmat Tuhan yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan berkebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”
- 2) Pasal 31 UUD 1945 menyatakan bahwa (a) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan; (b) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; (c) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; (d) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; serta (e) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.
- 3) UU No. 20 Tahun 2003 tentang: Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
- 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Nasional pendidikan menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggung jawab.
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 1 yang berisi bahwa Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kontribusi sosial dan budaya dalam aplikasi kebijakan pendidikan nasional Indonesia mencerminkan pentingnya nilai-nilai sosial, adat, tradisi, dan keberagaman budaya dalam membentuk sistem pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Dengan mengintegrasikan aspek sosial dan budaya, kebijakan pendidikan bertujuan untuk menciptakan generasi yang tidak hanya kompeten secara akademis, tetapi juga memiliki karakter yang kuat, identitas budaya, serta kesadaran sosial.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Paparan artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif yang berlandaskan pada tulisan-tulisan para ahli pendidikan, mencoba memetakan kebijakan – kebijakan pendidikan yang sudah dijalankan dan berupaya untuk memberikan arah baru serta perubahan



kebijakan yang terjadi sesuai perkembangan yang ada. Target tulisan ini diharapkan menjadi sebuah asumsi awal bagi tumbuhnya kesadaran akan pentingnya perubahan kebijakan. Subyek yang menjadi sorotan adalah kebijakan pendidikan yang selama ini berjalan dengan memperhatikan kondisi aktual yang dinamis, hal itu didapatkan dengan menganalisa tulisan para ahli pendidikan, baik dengan membaca buku dan jurnal yang terkait dengan tulisan ini. Buku dan Jurnal tersebut menjadi acuan untuk memaparkan kebijakan pendidikan dengan cara memahami dan menganalisa selanjutnya diambil sebagai pokok pikiran untuk menjelaskannya. (Asrulla,2024)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. INTEGRASI NILAI SOSIAL DAN BUDAYA DALAM KURIKULUM

Integrasi Nilai Sosial dan Budaya dalam Kurikulum adalah upaya memasukkan nilai-nilai yang berasal dari tradisi, norma, adat istiadat, serta aspek budaya masyarakat ke dalam proses pendidikan formal. Tujuannya adalah untuk menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki kepekaan sosial, moral, dan budaya yang kuat.

Kurikulum adalah istilah fleksibel yang berubah dengan setiap paradigma pendidikan baru dan ditafsirkan secara berbeda dari satu negara ke negara berikutnya Kurikulum sekolah adalah program yang ditawarkan kepada siswa untuk memfasilitasi kegiatan belajar yang akan membantu mereka mencapai tujuan yang ditetapkan sekolah Dalam sistem pendidikan, kurikulum tidak statis; alih-alih, ia berkembang seiring waktu, dengan bentuknya yang berubah agar sesuai dengan persyaratan penggunaan ruang kelas yang sebenarnya. (Zagoto & Dakhi, 2018). Kurikulum yang memuat nilai-nilai budaya dalam konteks Indonesia sangat penting untuk diterapkan, karena pluralisme budaya adalah filosofi yang menekankan toleransi dan perlakuan yang adil terhadap orang-orang dari semua latar belakang. Perbedaan budaya dianggap kaya dalam hal keragaman individu dan kelompok. Ada kesetaraan dalam keragaman, dengan perhatian khusus diberikan pada perbedaan askriptif yang membentuk identitas seseorang, termasuk ras, jenis kelamin, orientasi seksual, usia, dan penampilan fisik. (Leask, 2013)

Aspek yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai budaya ialah multikulturalisme yang merupakan pertarungan individu-individu yang dicabut haknya oleh sistem utama yang mengutamakan homogenitas kelompok komunal yang ada, serta upaya untuk mencapai kesetaraan etnis di antara sekelompok orang, tanpa memandang jenis kelamin, etnis, atau usia mereka Masyarakat yang kaya akan tradisi budaya dikatakan multikultural. (Siapera, 2010)

Secara historis, sejak Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri, warga negara Indonesia telah menyadari pentingnya mempelajari dan mengamalkan multikulturalisme. Kebudayaan Indonesia adalah produk dari upaya multikulturalis yang disengaja. Namun, di Indonesia modern, gagasan tentang keragaman adalah hal yang baru dan asing bagi masyarakat umum. Pada masa Orde Baru, kesadaran multikultural yang telah ditanamkan oleh para pendiri bangsa sejak zaman pra-kemerdekaan hilang, seolah-olah ditelan tanah. Sampai saat ini, masyarakat Indonesia kurang memahami multikulturalisme bangsanya karena telah ditekan atas nama persatuan dan stabilitas nasional, memberi jalan kepada monokulturalisme sebagai tekanan utama dan pada akhirnya memaksakan pola "keseragaman" di semua sosial, politik, dan budaya.

Upaya pembinaan warga multikultural harus mencakup penanaman kompetensi bagi masyarakat yang berwatak multikultural. Untuk membantu siswa menjadi anggota masyarakat, bangsa, dan negara yang aktif dan bertanggung jawab, penting bagi para pendidik untuk menumbuhkan di dalamnya seperangkat keterampilan sebagai warga negara serta kumpulan pengetahuan tentang dan penghargaan terhadap budaya yang berbeda. Definisi kompetensi kewarganegaraan multikultural mencakup hal-hal berikut: pertama, pengetahuan kewarganegaraan berbasis konten, atau apa yang harus diketahui oleh setiap warga negara; kedua, *civic competence*, mengacu pada pengetahuan dan kapasitas setiap warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat, sedangkan ketiga, *civic disposition* mengacu pada sifat-sifat yang dimiliki oleh individu-individu yang berkomitmen pada pemeliharaan dan pertumbuhan demokrasi konstitusional. (Branson dan Quigley, 1998)

Di Indonesia, budaya berfungsi sebagai garda depan bagi siswa untuk dapat mempelajari multikulturalisme; Ketiga kompetensi tersebut diolah menjadi formula yang dimiliki setiap peserta



didik agar mampu menjadi warga negara yang cerdas dan baik, terutama menjadi warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan apa yang seharusnya dilakukan oleh warga negara multikultural. Atas dasar itu, dapat dipahami bahwa budaya itu penting karena membantu orang menyadari siapa mereka. Individu yang kurang dalam kesadaran diri akan tersapu oleh arus pengetahuan yang tidak henti-hentinya yang datang dengan globalisasi. Waktunya telah tiba untuk secara aktif bekerja untuk mengubah norma-norma budaya, yang berarti bahwa media informatif harus diberikan tagihan tertinggi. (Ramdhani, 2022).

Tujuan akhir pendidikan adalah membantu siswa memahami kehidupan mereka sendiri dan dunia di sekitar mereka. Pembuatan makna menunjukkan kesadaran diri individu. Secara luas diyakini bahwa berinvestasi pada pemuda suatu negara melalui pendidikan adalah salah satu cara terbaik untuk memperkuat budaya, nilai-nilai, dan identitas nasionalnya dalam jangka panjang. (Getuk, 2004).

Pendidikan seolah-olah kurang diarahkan untuk memanusiakan manusia seutuhnya secara fisik dan mental dan lebih kepada hal-hal materialistis, ekonomi, dan tektonik, tanpa sentuhan nilai-nilai kemanusiaan dan moral, karena terpinggirkan antara mengejar pertumbuhan ekonomi dan daya saing masyarakat. Sementara sekolah mengutamakan pengajaran kepada siswa untuk berpikir kritis dan logis, mereka sering mengabaikan untuk memberikan tingkat perhatian yang sama untuk mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir dengan hati dan pikiran mereka. Hal ini menunjukkan bahwa lulusan lembaga pendidikan tidak mewakili keterpaduan dimensi intelektual, moral, dan spiritual yang ingin dicapai oleh unsur emosional dan psikomotorik, sehingga menyebabkan berkurangnya nilai yang ditempatkan pada produk pendidikan yang menekankan pentingnya cita-cita humanistik, keluhuran budi, dan hati nurani. (Sugiman, 2017)

Dipahami bahwa efek pendidikan tidak akan sepenuhnya dirasakan untuk beberapa waktu, tetapi ketika mereka melakukannya, mereka akan menjangkau jauh dan bertahan lama, karena layanan pendidikan dan industri juga berkembang pesat dan menjadi semakin kompetitif, desain kurikulum dan praktik instruksional harus mengikuti tren teknologi dan informasi ini. Revolusi industri membawa perubahan yang cepat pada masyarakat dan tempat kerja, yang menuntut pertumbuhan yang cepat dalam seperangkat keterampilan yang dibutuhkan untuk sukses. Inti dari setiap sistem pendidikan adalah kurikulumnya. Meskipun tidak secara eksplisit dicantumkan sebagai topik, pendidikan budaya dan karakter nasional tertanam dalam upaya siswa mencapai keunggulan akademik, pertumbuhan pribadi, dan norma kelembagaan sekolah. Karakter kebangsaan siswa diajarkan tentang sikap terhadap negara yaitu bangga terhadap negara, cinta tanah air dan rela membela negara. (Fonna, 2019).

Dengan demikian, Pendidikan memiliki misi sebagai pendidikan karakter bertujuan membekali siswa sebagai warga negara muda yang cerdas (*to be smart and good citizen*), memiliki pengetahuan yang baik dan luas (*knowledge*), memiliki keterampilan yang baik dalam berbangsa dan bernegara (*skills*), memiliki sikap dan nilai yang baik (*attitudes and values*) yang bisa bermanfaat dalam pembentukan rasa kebanggaan terhadap negara dan cinta tanah air. Agar pendidikan budaya dan karakter bangsa berhasil, peserta didik harus melalui proses “pengenalan pilihan”, “penilaian pilihan”, “penentuan pendirian”, dan “penciptaan nilai” sebelum mereka dapat sepenuhnya menginternalisasi dan merangkul nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. Memiliki keyakinan pada kemampuan diri sendiri. Peserta didik terlibat dalam pemikiran reflektif, tindakan konstruktif, dan aktivitas bermakna saat mereka menerapkan konsep ini. Tujuan dari langkah ini adalah untuk menumbuhkan rasa dalam diri siswa sebagai makhluk sosial dan untuk meningkatkan kemampuan mereka untuk terlibat dan mengambil manfaat dari berbagai kegiatan sosial. (Totok, 2018)

Peran pendidikan dalam memfasilitasi transmisi budaya dan kemajuan lintas strata sosial adalah pusat dari konsep signifikansi fungsional budaya. Pada tingkat pribadi, pendidikan membantu siswa dalam memperluas kapasitas imajinatif dan kepekaan estetika mereka, serta dalam memperoleh dan menunjukkan standar, nilai, dan kepercayaan masyarakat yang positif. Mereka yang telah mengenyam pendidikan formal dianggap memiliki pandangan yang lebih positif terhadap keragaman budaya sebagai akibat dari peningkatan kemampuan mereka untuk mengenali dan menghargai keragaman budaya. Diperkirakan bahwa dengan penduduk yang berpendidikan lebih baik, integrasi budaya nasional atau regional akan lebih mungkin terjadi. (Rizal Fahmi, 2022)



Berikut adalah beberapa contoh undang-undang dan peraturan di Indonesia yang mengintegrasikan nilai sosial dan budaya dalam kurikulum pendidikan:

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Pasal 36 menyebutkan bahwa kurikulum disusun dengan memperhatikan keragaman budaya, potensi daerah, serta karakteristik peserta didik.
 - Kurikulum pendidikan diharapkan mengembangkan peserta didik untuk menghargai keberagaman, gotong royong, dan cinta Tanah Air, yang merupakan nilai-nilai sosial budaya khas Indonesia.
 - Pasal 37 juga mengatur tentang mata pelajaran pendidikan agama, kewarganegaraan, dan budaya lokal yang wajib diajarkan di sekolah, bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai karakter dan kebangsaan.
2. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - Pasal 40 menegaskan pentingnya pendidikan yang berakar pada budaya bangsa dan mengandung nilai-nilai karakter, yang meliputi kejujuran, kerja keras, toleransi, dan kepedulian sosial.
 - Ini mewajibkan lembaga pendidikan untuk menyusun kurikulum yang mengembangkan karakter peserta didik agar menjadi individu yang memiliki etika, sikap sosial, serta pemahaman budaya yang kuat.
3. Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK)
 - Program ini bertujuan untuk mengintegrasikan nilai-nilai agama, budaya, dan kearifan lokal dalam kegiatan belajar mengajar, baik di dalam maupun di luar kelas.
 - PPK mencakup nilai-nilai utama seperti religiusitas, nasionalisme, integritas, kemandirian, dan gotong royong, yang dijadikan pilar dalam kurikulum untuk memperkuat karakter peserta didik sesuai dengan budaya Indonesia.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter di Satuan Pendidikan Formal
 - Mengharuskan sekolah untuk melaksanakan program yang mengintegrasikan nilai-nilai budaya dan karakter ke dalam kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
 - Program ini juga mendorong partisipasi aktif dari orang tua dan masyarakat dalam kegiatan yang membentuk karakter siswa, seperti kegiatan budaya, sosial, dan lingkungan yang melibatkan semua pihak.
5. Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
 - Pasal 32 mengamanatkan bahwa pemajuan kebudayaan harus diintegrasikan dalam pendidikan nasional melalui penyusunan kurikulum berbasis budaya.
 - Undang-undang ini juga menekankan pentingnya pelestarian budaya lokal, yang dapat diwujudkan dalam bentuk pelajaran seni budaya daerah, cerita rakyat, dan kearifan lokal dalam materi pendidikan.
6. Permendikbud No. 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013
 - Peraturan ini mengharuskan adanya muatan lokal (mulok) dalam kurikulum setiap daerah, sehingga setiap sekolah di daerah dapat mengajarkan materi yang berkaitan dengan budaya, bahasa daerah, dan kearifan lokal masing-masing.
 - Mata pelajaran muatan lokal ini dirancang untuk melestarikan budaya dan bahasa lokal, serta mendidik generasi muda agar mengenal dan menghargai warisan budaya mereka.
7. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pendidikan Kebudayaan
 - Menyatakan bahwa pendidikan harus mendukung upaya pelestarian budaya nasional, termasuk melalui program pendidikan yang mengajarkan kebudayaan, bahasa daerah, serta sejarah lokal.
 - Pemerintah dan lembaga pendidikan diharapkan berperan aktif dalam menjaga dan mengembangkan nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

B. PENGAKUAN TERHADAP KEBERAGAMAN BUDAYA DALAM PENDIDIKAN



Indonesia merupakan negara yang memiliki multikultur terbesar di dunia. Hal ini nampak pada dari kondisi sosial dan budaya yang tersebar diberbagai daerah di Indonesia. Keragaman budaya bukanlah hal yang luar biasa ketika tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah dan *stakeholder*. Ini justru menjadi masalah apabila kelemahan setiap budaya tidak diakomodir dalam proses pemahaman pada masyarakat. Dengan kepentingan kelompok, budaya juga dapat menjadi alat untuk memecah belah persatuan di Negara kita sehingga sering terjadi berbagai macam konflik yang muncul dalam masyarakat. Hal ini menjadi bukti bahwa pemerintah belum mampu mengakomodir kepentingan dan keutuhan suatu budaya bangsa. Dampaknya adalah perbedaan, pertikaian, yang mengarah pada kemiskinan budaya, kekerasan, perusakan lingkungan, separatisme, dan hilangnya rasa kemanusiaan untuk menghormati hak-hak orang lain. (Eka Jaya, 2019)

Berdasarkan permasalahan di atas, maka diperlukan strategi khusus untuk memecahkan persoalan tersebut melalui berbagai bidang; sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan. Berkaitan dengan hal ini, maka pendidikan multikultural menawarkan satu alternatif melalui penerapan strategi dan konsep pendidikan yang berbasis pada pemanfaatan keragaman yang ada di masyarakat, khususnya yang ada pada siswa seperti keragaman etnis, budaya, bahasa, agama, status sosial, gender, kemampuan, dan umur. Karena itulah yang terpenting dalam pendidikan multikultural adalah seorang guru atau dosen tidak hanya dituntut untuk menguasai dan mampu secara profesional mengajarkan mata pelajaran atau mata kuliah yang diajarkan. Lebih dari itu, seorang pendidik juga harus mampu menanamkan nilai-nilai inti dari pendidikan multikultural seperti demokrasi, humanisme, dan pluralisme atau menanamkan nilai-nilai keberagaman yang inklusif pada siswa. Pada gilirannya, keluaran yang dihasilkan dari sekolah maupun universitas tidak hanya cakap sesuai dengan disiplin ilmu yang ditekuninya, tetapi juga mampu menerapkan nilai-nilai keberagaman dalam memahami dan menghargai keberadaan para pemeluk agama dan kepercayaan lain.

Parekh menjelaskan, multikulturalisme dibedakan lima macam, di antaranya:

Pertama, multikulturalisme isolasionis, masyarakat dalam kelompok kultural menjalankan hidup secara otonom dan berinteraksi yang hanya satu sama lain.

Kedua, multikulturalisme akomodatif, masyarakat kultural yang memiliki kultur dominan yang membuat penyesuaian dan akomodasi bagi kebutuhan kaum minoritas.

Ketiga, multikulturalisme otonomis, masyarakat plural dimana kelompok-kelompok kultural utama berusaha mewujudkan kesetaraan (*equality*) dengan budaya dominan dan mengangankan kehidupan otonom dalam rangka politik yang secara kolektif dapat diterima.

Keempat, multikulturalisme kritikal (interaktif), masyarakat plural dimana kelompok-kelompok tidak terlalu peduli dengan kehidupan kultural otonom, tetapi lebih menuntut penciptaan kultur kolektif yang mencerminkan perspektif distingtif mereka.

Kelima, multikultural kosmopolitan, paham yang berusaha menghapuskan batas-batas kultur sama sekali untuk menciptakan sebuah masyarakat yang setiap individunya tidak terikat kepada budaya tertentu. Individu bebas terlibat dalam eksperimen interkultur dan sekaligus mengembangkan kehidupan kultur masing-masing tanpa ada perpecahan. (Parekh dalam Chairul Mahfud, 2016)

Multikulturalisme bukan hanya sebuah wacana tetapi sebuah ideologi yang harus diperjuangkan, karena dibutuhkan sebagai landasan bagi tegaknya demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan kesejahteraan hidup masyarakatnya. Jadi, Pengakuan terhadap keberagaman budaya dalam pendidikan adalah langkah penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, toleran, dan menghargai perbedaan. Indonesia, sebagai negara dengan keanekaragaman budaya yang kaya, perlu memastikan bahwa sistem pendidikannya mencerminkan nilai-nilai pluralisme, harmoni, dan penghormatan terhadap budaya lokal dan nasional. (Chairul Mahfud, 2016)

Berikut beberapa contoh undang-undang dan peraturan di Indonesia yang mencerminkan pengakuan terhadap keberagaman budaya dalam pendidikan:

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

- Pasal 4 Ayat 1: Menyatakan bahwa pendidikan nasional diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.



- Pasal 50 Ayat 5: Menyebutkan bahwa pemerintah daerah dapat menyelenggarakan pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global sesuai dengan potensi daerah, sehingga memungkinkan adanya pengakuan dan pengembangan budaya lokal di masing-masing daerah.
- 2. Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan
 - Pasal 42-44: Mengatur penggunaan bahasa Indonesia di samping bahasa daerah dalam dunia pendidikan. Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar di tingkat pendidikan dasar sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan relevan untuk mendukung kelestarian budaya lokal.
 - Undang-undang ini menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia tidak hanya menggunakan bahasa nasional tetapi juga mengakui penggunaan bahasa daerah untuk memperkaya proses belajar mengajar.
- 3. Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
 - Pasal 5: Menetapkan bahwa pemajuan kebudayaan mencakup perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan budaya dalam berbagai aspek, termasuk pendidikan. Pendidikan dianggap sebagai alat strategis dalam melestarikan dan mempromosikan keberagaman budaya di Indonesia.
 - Pasal 32: Mengamanatkan integrasi kebudayaan lokal dalam pendidikan formal dan non-formal, serta penguatan keberagaman budaya di kalangan peserta didik.
- 4. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - Pasal 40: Menekankan pentingnya pendidikan yang menghargai keragaman budaya, nilai-nilai kearifan lokal, serta membangun identitas nasional yang mencerminkan keberagaman bangsa Indonesia.
 - Standar ini mendorong lembaga pendidikan untuk mengembangkan kurikulum yang berakar pada budaya lokal dan mempromosikan nilai-nilai pluralisme.
- 5. Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK)
 - Kebijakan PPK menekankan lima nilai utama, termasuk nasionalisme dan gotong royong, yang berhubungan dengan pengakuan dan penghargaan terhadap keberagaman budaya di Indonesia.
 - Sekolah diharapkan melibatkan kegiatan yang mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal serta mengakui keragaman budaya dalam berbagai aktivitas yang mendukung pembentukan karakter siswa.
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal
 - Mengatur bahwa setiap satuan pendidikan wajib memasukkan mata pelajaran muatan lokal (mulok) dalam kurikulum yang dapat mencakup bahasa daerah, seni budaya, dan kearifan lokal.
 - Tujuannya untuk memperkenalkan dan menghargai keberagaman budaya yang ada di Indonesia, sekaligus melestarikan budaya lokal melalui kegiatan pendidikan formal.
- 7. Permendikbud No. 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
 - Memberikan hak kepada peserta didik dari komunitas penghayat kepercayaan untuk mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan kepercayaan mereka. Ini merupakan bentuk pengakuan terhadap keberagaman kepercayaan dan budaya di Indonesia.
 - Peserta didik penghayat kepercayaan dapat memperoleh pelajaran kepercayaan di sekolah sesuai keyakinan masing-masing.
- 8. Permendikbud No. 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah
 - Menetapkan standar lulusan yang mencakup kompetensi untuk menghargai keberagaman sosial dan budaya di Indonesia.
 - Salah satu indikator kompetensi lulusan adalah siswa mampu mengembangkan sikap menghargai kebudayaan, bahasa, dan identitas lokal, yang merupakan unsur penting dari keberagaman budaya di Indonesia.



C. PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS KEARIFAN LOKAL

Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal adalah pendekatan pendidikan yang bertujuan membangun karakter siswa melalui nilai-nilai dan tradisi yang diwariskan oleh masyarakat setempat. Konsep ini menekankan pentingnya memanfaatkan kearifan lokal sebagai fondasi dalam membentuk karakter yang bermoral, berintegritas, dan relevan dengan konteks budaya masing-masing daerah. Untuk memudahkan pendidikan karakter di era milenial, harus disesuaikan dengan Untuk memudahkan pendidikan karakter di era milenial, harus disesuaikan dengan kearifan lokal Indonesia. Menurut E.B. Tylor, budaya atau kearifan lokal adalah suatu keseluruhan yang kompleks yang terdiri dari pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, keilmuan, hukum, adat istiadat, dan kemampuan lainnya yang dimiliki oleh manusia. (E.B. Tylor, 1871)

Koentjaraningrat, di sisi lain, mengartikan budaya sebagai keseluruhan sistem gagasan yang dimiliki oleh manusia dengan belajar. Oleh karena itu, kebudayaan dan kearifan lokal mencakup semua aspek kehidupan manusia, baik yang material maupun nonmaterial. Kebudayaan terdiri dari gagasan, ide, nilai, norma, dan kebiasaan yang berlaku, serta benda-benda yang dibuat oleh manusia. Dengan demikian, pendidikan karakter multikultural sangat penting karena generasi milenial hidup di dunia yang semakin global di mana orang-orang dari berbagai kebudayaan dapat bertemu satu sama lain. Pendidik diharapkan memiliki kecerdasan multikultural dan dapat melihat bagaimana perbedaan pada siswa mereka bukan hambatan dalam proses belajar mengajar; sebaliknya, mereka harus melihatnya sebagai kesempatan untuk bertoleransi dan bersatu dalam perbedaan. Selama beberapa waktu, pendidikan karakter yang membantu orang memahami kearifan lokal telah terabaikan dan dilupakan. (Koentjaraningrat, 1990)

Pengaruh budaya modernisasi atau globalisasi menyebabkan pendidikan karakter generasi milenial terkikis, persatuan dan kesatuan generasi muda mulai tergerus oleh zaman. Akibatnya, semboyan bangsa Indonesia, "Bhinneka Tunggal Ika", mulai memudar dalam kehidupan berbangsa. Sebagai akibat dari aktivitas manusia yang materialis dan sangat individualis, hal ini terus memengaruhi cara orang Indonesia berpikir hingga hari ini. Selain itu, hilangnya kharisma dari budaya leluhur dan nilai-nilai kearifan lokal, yang merupakan warisan yang sangat berharga, merupakan ancaman tambahan. Kearifan lokal dan budaya leluhur akan semakin hilang jika tidak dikembangkan karena munculnya kebudayaan baru.

Prinsip Utama Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal, di antaranya

1. Nilai Budaya dan Tradisi Lokal
Pendidikan karakter ini mengambil nilai-nilai luhur dari budaya, adat istiadat, dan tradisi lokal seperti gotong royong, toleransi, kejujuran, serta penghormatan terhadap alam dan sesama manusia.
2. Kontekstualisasi Kurikulum
Kegiatan belajar mengajar dirancang sesuai dengan lingkungan dan budaya siswa, sehingga materi pembelajaran lebih mudah dipahami dan diaplikasikan.
3. Pelibatan Masyarakat
Pendidikan ini melibatkan peran aktif masyarakat seperti tokoh adat, orang tua, dan pemuka agama untuk menjadi teladan dan sumber inspirasi bagi siswa. (Iswatiningsih, 2019)

Kebijakan pendidikan di beberapa daerah mungkin memberikan fokus pada pengembangan karakter berdasarkan budaya lokal. Misalnya, di Indonesia, ada kebijakan yang mendorong pendidikan berbasis budaya seperti pelajaran mengenai kebudayaan lokal, seni tradisional, dan pelestarian bahasa daerah. Sebagai contoh Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal Malioboro. Jalan Malioboro adalah salah satu kawasan jalan dari tiga jalan di kota Yogyakarta yang membentang dari Tugu Yogyakarta hingga ke perempatan Kantor Pos Yogyakarta. Secara keseluruhan terdiri dari Jalan Margo Utomo, Jalan Malioboro, dan Jalan Margo Mulyo. Jalan ini merupakan poros Garis Imajiner (garis khayal yang menjadi acuan) Kraton Yogyakarta. Terdapat beberapa objek bersejarah di kawasan tiga jalan ini antara lain Tugu Yogyakarta, Stasiun Tugu, Gedung Agung, Pasar Beringharjo, Benteng Vredeburg, dan Monumen Serangan Oemoem 1 Maret. Jalan Malioboro sangat terkenal dengan para pedagang kaki lima yang menjajakan kerajinan khas Jogja dan warung-warung lesehan di malam hari yang menjual makanan gudeg Jogja serta terkenal sebagai tempat berkumpulnya para seniman yang



sering mengekspresikan kemampuan mereka seperti bermain musik, melukis, happening art, pantomim, dan lain-lain di sepanjang jalan ini. (Imam Suyitno, 2021)

Tradisi Seren Taun adalah salah satu tradisi adat masyarakat Sunda yang dilakukan sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan atas hasil panen selama setahun, sekaligus doa untuk keberkahan di tahun mendatang. Tradisi ini biasanya dilaksanakan oleh komunitas adat Sunda, khususnya di daerah seperti Kasepuhan Cipta Gelar, Kampung Naga, dan Kuningan. Makna dan Filosofi Seren Taun, di antaranya Rasa Syukur: Merupakan bentuk terima kasih kepada Tuhan atas hasil panen yang melimpah. Harmoni dengan Alam: Seren Taun mengajarkan pentingnya menjaga hubungan harmonis dengan alam sebagai sumber kehidupan. Pelestarian Budaya: Tradisi ini menjaga nilai-nilai budaya leluhur agar tetap hidup di masyarakat. Gotong Royong: Proses persiapan hingga pelaksanaan tradisi ini melibatkan seluruh anggota komunitas, mencerminkan nilai kebersamaan. (Fitri Afiani, 2018)

Berikut beberapa contoh undang-undang dan peraturan di Indonesia yang mencerminkan pengakuan terhadap Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal:

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Pasal 3 menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat, bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab.
 - Pasal 36 Ayat 2 juga menyatakan bahwa kurikulum harus disusun sesuai dengan potensi daerah, dan karakteristik masyarakat setempat. Hal ini membuka ruang bagi penerapan pendidikan karakter yang berakar pada nilai-nilai budaya lokal.
2. Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK)
 - Kebijakan PPK ini menekankan lima nilai utama dalam pendidikan karakter, yaitu religiusitas, nasionalisme, integritas, kemandirian, dan gotong royong, yang merupakan ciri khas budaya Indonesia.
 - Salah satu aspek penting dalam PPK adalah pelaksanaan kegiatan yang mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal sebagai bagian dari pembentukan karakter peserta didik. Dengan melibatkan berbagai kegiatan berbasis budaya lokal, peserta didik diharapkan bisa menginternalisasi nilai-nilai positif yang ada di lingkungannya.
3. Permendikbud No. 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter di Satuan Pendidikan Formal
 - Mengharuskan sekolah untuk melaksanakan program pendidikan karakter yang mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal dalam kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
 - Peraturan ini mendorong sekolah untuk mengadakan kegiatan yang berbasis budaya lokal, seperti kesenian daerah, upacara adat, permainan tradisional, dan kegiatan lainnya yang mencerminkan nilai-nilai budaya setempat.
4. Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
 - Pasal 5 dan 32 menegaskan bahwa pemajuan kebudayaan mencakup aspek perlindungan, pengembangan, dan pembinaan budaya dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan. Undang-undang ini menggarisbawahi pentingnya budaya lokal dalam proses pendidikan dan pembentukan karakter.
 - Dengan undang-undang ini, setiap daerah didorong untuk mengembangkan kurikulum atau kegiatan pendidikan yang memajukan budaya lokal serta mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal dalam pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik.
5. Permendikbud No. 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal (Mulok)
 - Menetapkan bahwa muatan lokal wajib diterapkan di setiap satuan pendidikan untuk mengenalkan dan melestarikan budaya setempat. Mulok mencakup berbagai kegiatan yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan budaya lokal seperti bahasa daerah, kesenian daerah, keterampilan, dan kearifan lokal lainnya.



- Mulok ini bukan hanya bertujuan mengenalkan budaya, tetapi juga untuk menguatkan karakter peserta didik agar mereka mengenal, menghargai, dan mengimplementasikan nilai-nilai budaya lokal dalam kehidupan sehari-hari.
- 6. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - Pasal 40 menekankan bahwa pendidikan harus berakar pada budaya bangsa dan mengandung nilai-nilai karakter.
 - Pemerintah mendorong penerapan kurikulum yang berbasis budaya lokal dan yang mencerminkan nilai-nilai sosial, moral, dan budaya di lingkungan sekitar sekolah. Hal ini termasuk mengintegrasikan praktik budaya dan nilai-nilai kearifan lokal untuk memperkuat pendidikan karakter.
- 7. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - Pasal 12 Ayat 1 mengatur kewajiban pemerintah daerah dalam menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan lokal.
 - Pemerintah daerah dapat mengembangkan pendidikan karakter berbasis budaya lokal melalui penerapan kegiatan-kegiatan yang memperkenalkan budaya daerah, seni, dan adat istiadat setempat sebagai bagian dari pembelajaran.
- 8. Permendikbud No. 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
 - Mengakomodasi kelompok penghayat kepercayaan yang memiliki tradisi dan nilai budaya lokal. Peraturan ini memberi ruang bagi mereka untuk mendapatkan pendidikan karakter yang sejalan dengan kepercayaan dan budaya mereka sendiri.

D. PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN BAHASA DAERAH

Bahasa adalah saluran dan sarana pikiran-pikiran manusia. Hilangnya bahasa dapat berdampak signifikan bagi pembangunan komunitas penuturnya. Oleh karena itu, mengakui bahasa daerah dan mendorong masyarakat untuk menggunakannya dengan bebas adalah langkah penting bagi upaya pelestarian dan mendukung prinsip “Tidak Meninggalkan Siapapun” dalam agenda pembangunan berkelanjutan. Masyarakat penutur bersama pemerintah dan lembaga riset perlu membangun ekosistem kebahasaan yang dapat mengakomodir pengarusutamaan penggunaan bahasa daerah secara efektif dan kontekstual. Ekosistem ini dapat dibentuk antara lain melalui sistem pendidikan, aktivitas atau kegiatan publik, dan kebijakan-kebijakan lainnya yang ditujukan untuk melestarikan dan merevitalisasi bahasa daerah. Bahasa adalah bagian penting dari budaya. Dalam peraturan pendidikan, biasanya ada ketentuan mengenai penggunaan bahasa daerah sebagai bagian dari materi ajar di tingkat tertentu, terutama di daerah-daerah yang memiliki bahasa dan budaya lokal yang kuat. Ini bertujuan untuk melestarikan bahasa-bahasa daerah yang rentan terhadap kepunahan. (Giyoto, 2020)

Perlindungan dan pelestarian bahasa daerah merupakan langkah penting untuk menjaga identitas budaya suatu bangsa. Bahasa daerah tidak hanya alat komunikasi, tetapi juga cerminan sejarah, tradisi, dan kearifan lokal. Di Indonesia, yang memiliki lebih dari 700 bahasa daerah, upaya perlindungan bahasa menjadi sangat krusial mengingat banyak bahasa yang terancam punah akibat globalisasi dan kurangnya generasi muda yang menggunakannya. Bahasa daerah cenderung terpinggirkan oleh dominasi bahasa nasional dan globalisasi yang mengakibatkan pergeseran ke arah penggunaan bahasa asing. (Tri Astuti Handayani, 2024)

Revitalisasi dan pelestarian bahasa daerah penting karena beberapa alasan berikut: 1) Sejalan dengan upaya pelestarian kebudayaan daerah. Bahasa daerah merupakan bagian integral dari identitas kebudayaan suatu komunitas masyarakat. Dengan melestarikannya, masyarakat dapat mempertahankan tradisi, nilai, adat istiadat, dan pengetahuannya. 2) Dapat meningkatkan kemampuan kognitif. Belajar dan berbicara banyak bahasa dapat mendorong kemampuan kognitif, meningkatkan ketajaman memori dan kemampuan pemecahan masalah. 3) Penting untuk pembangunan ekonomi dan komunitas. Revitalisasi dan pelestarian bahasa daerah secara intensif dapat membuka lapangan pekerjaan seperti pengajar bahasa dan pemandu wisata. Selain itu, hal ini juga dapat mendorong ekonomi masyarakat melalui program wisata yang berhubungan dengan situs bersejarah, kebudayaan, dan keagamaan. 4) Penting untuk mendukung kehidupan masyarakat adat. Masyarakat adat, yang kebanyakan masih menuturkan bahasa daerah, berperan besar dalam melindungi lingkungan dan keanekaragaman



hayati melalui pola hidup mereka yang selaras dengan alam. Karenanya, melestarikan bahasa daerah berarti berkontribusi terhadap upaya perlindungan masyarakat adat dan lingkungan. (Fishman, 1991)

Sebagai contoh Perlindungan dan pelestarian bahasa daerah, di provinsi terdapat 61 bahasa daerah yang tersebar di 11 kabupaten/kota di Provinsi Maluku. Sejak 2015, Kantor Bahasa Maluku telah melakukan pengamatan dan riset di 23 daerah yang mencakup 9 bahasa. Pengamatan dan riset tersebut menghasilkan beberapa bentuk publikasi seperti kamus, hasil penelitian linguistik, dan antologi karya sastra, beberapa di antaranya seperti Kamus Dwibahasa Hitu-Indonesia, Fungsi dan Bentuk Kelas Kata Bahasa Tulehu, dan Antologi Cerita Rakyat Kepulauan Kei. Selain penerbitan kamus, Kantor Bahasa Maluku juga merilis media komunitas Majalah Fuli sebagai wadah bagi masyarakat yang ingin mengemukakan pandangan dengan menggunakan bahasa daerahnya. Di bidang penerbitan ilmiah, Kantor Bahasa Maluku menerbitkan Jurnal Totobuang. Terakhir, untuk meningkatkan partisipasi anak-anak muda dalam merawat bahasa daerah, Kantor Bahasa Maluku rutin menggelar perlombaan musikalisasi puisi dan festival bahasa dan sastra di berbagai daerah di Maluku. (Fahmi Sirma Pelu, 2023)

Berikut adalah beberapa undang-undang dan peraturan di Indonesia yang berkaitan dengan perlindungan dan pelestarian bahasa daerah:

1. Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan
 - Pasal 42-44 mengatur penggunaan bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional yang harus dihormati dan dilestarikan. Bahasa daerah dapat digunakan dalam pengajaran di sekolah, terutama di tingkat pendidikan dasar, di daerah-daerah di mana bahasa tersebut digunakan.
 - Undang-undang ini juga mengamanatkan agar pemerintah daerah berperan aktif dalam melestarikan bahasa daerah, termasuk penggunaannya sebagai bahasa pengantar untuk mempermudah pemahaman siswa dalam pendidikan.
2. Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
 - Pasal 5 menegaskan bahwa bahasa adalah bagian dari objek pemajuan kebudayaan yang harus dilindungi, dikembangkan, dan dimanfaatkan.
 - Pasal 26 menyebutkan bahwa pemerintah pusat dan daerah harus melakukan upaya pelestarian bahasa daerah sebagai warisan budaya takbenda. Ini termasuk melakukan dokumentasi, pengajaran, dan program-program yang mendukung keberlangsungan bahasa daerah.
 - Undang-undang ini mendorong pemerintah dan masyarakat untuk mengembangkan kebijakan pelestarian bahasa daerah agar tidak punah.
3. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia
 - Pasal 31-33 mengatur tentang perlindungan bahasa daerah sebagai bagian dari warisan budaya nasional. Pemerintah pusat dan daerah diminta melakukan langkah-langkah konkrit untuk melestarikan dan mengembangkan bahasa dan sastra daerah.
 - Peraturan ini juga memandatkan pengembangan kurikulum pendidikan yang mencakup bahasa daerah sebagai mata pelajaran pilihan, guna memastikan generasi muda mengenal dan memahami bahasa-bahasa daerah di Indonesia.
4. Permendikbud No. 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal
 - Menetapkan bahwa setiap daerah wajib memasukkan bahasa daerah dalam kurikulum muatan lokal (mulok) di sekolah-sekolah. Hal ini bertujuan agar bahasa daerah tetap digunakan dalam lingkungan pendidikan dan di kalangan generasi muda.
 - Dengan mulok ini, sekolah-sekolah di daerah dapat mengajarkan bahasa daerah sebagai bagian dari upaya pelestarian bahasa dan budaya lokal.
5. Peraturan Daerah (Perda) di Tingkat Provinsi
 - Beberapa daerah di Indonesia memiliki peraturan daerah khusus mengenai pelestarian bahasa daerah. Contohnya:
 - Perda Provinsi Jawa Barat No. 14 Tahun 2014 tentang Pelestarian Bahasa, Sastra, dan Aksara Sunda, yang mengharuskan pelajaran bahasa Sunda di sekolah-sekolah di Jawa Barat.



Perda Provinsi Bali No. 3 Tahun 1992 tentang Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali, yang mewajibkan pengajaran bahasa dan aksara Bali di sekolah-sekolah di Bali.

- Peraturan-peraturan ini dibuat untuk memastikan bahwa bahasa daerah menjadi bagian dari kurikulum pendidikan daerah dan tetap terjaga di kalangan masyarakat lokal.
- 6. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Pasal 33 menyatakan bahwa pendidikan harus mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter peserta didik agar mencintai budaya dan kearifan lokal, termasuk bahasa daerah. Pemerintah daerah didorong untuk menyediakan program pendidikan yang sesuai dengan budaya dan bahasa daerah setempat.
 - Undang-undang ini memberi ruang bagi bahasa daerah untuk digunakan dalam pendidikan sebagai upaya pelestarian dan pengajaran bahasa lokal kepada generasi muda.
- 7. Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia
 - Peraturan ini memberikan ruang untuk penggunaan bahasa daerah dalam situasi tertentu, khususnya dalam konteks kebudayaan dan pendidikan. Bahasa daerah diakui sebagai bagian penting dari identitas dan keragaman budaya yang harus dihormati dan dilestarikan.
- 8. Permendikbud No. 46 Tahun 2014 tentang Pendidikan Bahasa Daerah
 - Peraturan ini mendorong pengembangan materi ajar berbasis bahasa daerah serta pelatihan untuk guru-guru bahasa daerah, dengan tujuan agar pelajaran bahasa daerah bisa diajarkan dengan metode yang menarik dan relevan di tingkat sekolah.

E. KESETARAAN PENDIDIKAN BAGI SEMUA GOLONGAN SOSIAL DAN PENDIDIKAN INKLUSIF

Pendidikan adalah hak bagi setiap individu, tanpa terkecuali. Namun, masih banyak anak-anak berkebutuhan khusus di Indonesia yang belum mendapatkan akses pendidikan yang layak. Hal ini menjadi perhatian serius, mengingat setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi mereka. Oleh karena itu, pentingnya pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus di Indonesia tidak bisa diabaikan. Kesetaraan pendidikan adalah prinsip yang memastikan semua individu, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, budaya, gender, atau kondisi fisik, memiliki akses yang sama terhadap pendidikan bermutu. Di Indonesia, kesetaraan pendidikan merupakan mandat Undang-Undang Dasar 1945 dan bagian integral dari pembangunan nasional untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan berdaya saing. (Dyajeng Tyas, 2024)

Beberapa hal yang mendasari pentingnya kesetaraan pendidikan, di antaranya: Peningkatan Kesejahteraan: Pendidikan yang inklusif dapat mengangkat kelompok masyarakat rentan dari kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup mereka. Mencegah Ketimpangan Sosial: Kesetaraan pendidikan membantu mengurangi kesenjangan sosial antara kelompok kaya dan miskin, pedesaan dan perkotaan. Mendukung Pembangunan Nasional: Generasi muda yang terdidik dari berbagai golongan sosial dapat berkontribusi pada pembangunan yang inklusif. Memenuhi Hak Asasi Manusia: Pendidikan adalah hak dasar yang harus diakses oleh setiap individu, sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Kesetaraan pendidikan merupakan tujuan utama dalam banyak sistem pendidikan di seluruh dunia. Meskipun progres telah dicapai, tantangan dan ketidaksetaraan masih ada di banyak tempat. Upaya terus dilakukan untuk meningkatkan akses, kualitas, dan kesempatan dalam pendidikan agar semua individu dapat mengakses dan mengambil manfaat dari pendidikan dengan adil dan setara. Tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, gender, agama, atau kecacatan, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses dan manfaat dari pendidikan. Konsep ini mencakup beberapa aspek, termasuk akses fisik ke sekolah, ketersediaan sumber daya pendidikan, hak untuk menerima pendidikan tanpa diskriminasi, dan kesempatan untuk mengembangkan potensi penuh. (Sudirman, 2022)

Setiap orang harus memiliki akses yang sama ke institusi pendidikan. Ini termasuk anak-anak dari keluarga miskin, kelompok minoritas, dan individu dengan kecacatan. Kesetaraan diimplementasikan tanpa adanya diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, suku bangsa, agama, atau status sosial ekonomi. Setiap individu memiliki hak yang sama untuk menerima pendidikan berkualitas. Kesetaraan pendidikan juga melibatkan kualitas pendidikan yang sama untuk semua. Ini mencakup kurikulum yang relevan, metode pengajaran yang efektif, dan fasilitas pendidikan yang memadai.



Kesetaraan pendidikan mencakup memberikan kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk mengembangkan potensi mereka. Ini mencakup aspek-aspek seperti pengembangan keterampilan, pemberdayaan, dan persiapan untuk kehidupan dan pekerjaan. Kesetaraan pendidikan juga melibatkan konsep pendidikan seumur hidup, yang berarti pendidikan harus tersedia tidak hanya selama masa anak-anak tetapi juga sepanjang hidup. Kesetaraan pendidikan juga terkait dengan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Yaitu tentang pentingnya pendidikan dan kesetaraan dalam pendidikan. Kesetaraan pendidikan juga dapat melibatkan pengembangan karakter dan keterampilan hidup yang merata untuk semua siswa, membantu mereka menjadi individu yang berkontribusi secara positif dalam masyarakat. (Leliana Lianty, 2024)

Pendidikan kesetaraan dan inklusif merupakan pendekatan pendidikan yang mengakomodasi keberagaman individu, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus. Dalam konteks Indonesia, masih terdapat stigma dan diskriminasi terhadap anak-anak berkebutuhan khusus, yang membuat mereka sulit untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Padahal, setiap anak memiliki potensi yang berharga dan perlu dukungan untuk berkembang secara optimal. Dengan menerapkan pendidikan inklusif, anak-anak berkebutuhan khusus dapat belajar bersama dengan anak-anak lainnya tanpa ada batasan. Mereka memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, pendidikan inklusif juga dapat memberikan manfaat positif bagi anak-anak berkebutuhan khusus, seperti meningkatkan kepercayaan diri, kemandirian, dan integrasi sosial. (Binti Mar'atus Sholihah, 2024)

Pemerintah Indonesia perlu memberikan perhatian lebih terhadap pendidikan inklusif bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Diperlukan kebijakan yang mendukung implementasi pendidikan inklusif di semua tingkatan pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Pendidikan inklusif bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan ramah bagi semua individu.

Sebagai kesimpulan Kesetaraan pendidikan dan pendidikan iklusif berarti proses pendidikan yang memastikan bahwa setiap individu, termasuk kelompok minoritas, memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas tanpa diskriminasi atau hambatan apa pun. Hal ini memerlukan penyesuaian kebijakan, kurikulum, lingkungan belajar dan dukungan sosial untuk memastikan partisipasi penuh dan adil dari semua siswa dari latar belakang ekonomi kurang beruntung serta etnis dan agama minoritas, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus, untuk mendorong inklusi sosial dalam pendidikan yang ada di Indonesia tentu masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah ketimpangan akses terhadap pendidikan antara wilayah perkotaan dan perdesaan, serta antara wilayah kaya dan tertinggal. Selain itu, stigmatisasi terhadap kelompok minoritas dan kurangnya kesadaran akan pentingnya inklusi sosial menjadi kendala implementasi pendidikan inklusif.

Berikut adalah beberapa undang-undang dan peraturan di Indonesia yang berfokus pada kesetaraan pendidikan bagi semua golongan sosial dan pendidikan iklusif:

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

- Pasal 5 Ayat 1: Menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
- Pasal 11 Ayat 1: Menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
- Pasal 12 Ayat 1: Setiap peserta didik di seluruh Indonesia, tanpa melihat latar belakang ekonomi atau sosial, berhak memperoleh pelayanan pendidikan yang sama dan akses yang adil.

2. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

- Pasal 60 Ayat 1: Mengatur bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, termasuk mereka yang berasal dari golongan masyarakat yang kurang mampu atau kelompok minoritas.



- Pasal 60 Ayat 2: Menyebutkan bahwa pendidikan dasar adalah wajib bagi setiap warga negara dan menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menjamin tersedianya pendidikan tersebut tanpa diskriminasi.
- 3. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
 - Pasal 10: Mengatur bahwa setiap penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
 - Pasal 42: Menyebutkan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyediakan layanan pendidikan yang inklusif, khusus, dan/atau layanan pendidikan lainnya yang layak bagi penyandang disabilitas, agar mereka mendapatkan kesempatan yang sama dalam pendidikan.
- 4. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
 - Pasal 3: Menyatakan bahwa program wajib belajar sembilan tahun harus dilaksanakan untuk semua warga negara tanpa terkecuali, termasuk anak-anak dari keluarga miskin dan dari wilayah terpencil atau terbelakang.
 - Pasal 6: Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu agar mereka dapat menuntaskan pendidikan dasar.
- 5. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - Pasal 12 Ayat 1: Menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas bagi setiap penduduk, termasuk bagi masyarakat di daerah terpencil atau yang mengalami kesulitan akses pendidikan.
 - Pasal 13: Pemerintah daerah diminta untuk menyusun kebijakan pendidikan yang mendukung kesetaraan akses pendidikan bagi semua golongan, baik di perkotaan maupun pedesaan.
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (PIP)
 - Program Indonesia Pintar bertujuan untuk membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap bisa mendapatkan pendidikan. PIP memberikan bantuan tunai langsung untuk siswa dari golongan sosial ekonomi rendah sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan pendidikan tanpa terbebani biaya.
 - Program ini memastikan bahwa golongan masyarakat yang kurang mampu tidak terhalang biaya dalam mengakses pendidikan dasar hingga menengah.
- 7. Permendikbud No. 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah
 - Peraturan ini mengatur standar pendidikan yang merata dan memastikan bahwa proses pendidikan dasar dan menengah berlangsung secara adil bagi semua siswa tanpa diskriminasi.
 - Setiap sekolah di Indonesia diwajibkan menerapkan standar pendidikan yang berkualitas, sehingga semua siswa, tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi, mendapatkan kesempatan yang setara dalam pendidikan.
- 8. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - Mengatur tentang pentingnya kesetaraan dalam pendidikan, terutama untuk memberikan kesempatan yang sama bagi peserta didik dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya.
 - Peraturan ini mengamanatkan bahwa lembaga pendidikan tidak boleh melakukan diskriminasi dalam memberikan layanan pendidikan, termasuk dalam penerimaan siswa baru.
- 9. Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
 - Pasal 16 Ayat 2: Mengamanatkan pemerintah untuk memastikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga yang membutuhkan, anak-anak yatim piatu, dan mereka yang berasal dari golongan rentan.
 - Undang-undang ini mendukung penyediaan pendidikan gratis atau dengan subsidi bagi masyarakat yang membutuhkan, agar kesetaraan pendidikan bisa tercapai di seluruh lapisan masyarakat.



10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Potensi Kecerdasan/Bakat Istimewa
 - Mengatur bahwa setiap sekolah wajib menerima dan melayani peserta didik berkebutuhan khusus atau yang memiliki bakat istimewa. Peraturan ini mendorong sekolah umum untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif dengan menyediakan fasilitas dan pelatihan untuk guru agar bisa melayani semua anak.
 - Mengamanatkan sekolah untuk membuat program pendampingan khusus, baik untuk anak dengan disabilitas maupun mereka yang berbakat istimewa, sehingga kebutuhan setiap siswa dapat terpenuhi secara optimal.
11. Peraturan Menteri Agama No. 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Inklusif
 - Mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif di madrasah untuk memberikan kesempatan yang sama bagi siswa dengan kebutuhan khusus untuk belajar di madrasah.
 - Madrasah diharuskan menyiapkan fasilitas dan program yang mendukung pendidikan inklusif, serta memberikan pelatihan kepada guru untuk menangani peserta didik dengan berbagai kebutuhan khusus.

F. PENGARUH AGAMA DAN NORMA SOSIAL

Pengaruh agama dan norma sosial dalam kebijakan pendidikan dapat dilihat dalam berbagai aspek, baik dalam pembentukan kurikulum, pelaksanaan pendidikan, maupun dalam penerapan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Dalam beberapa negara, agama memiliki pengaruh yang besar terhadap pembentukan kurikulum pendidikan. Misalnya, di negara-negara dengan mayoritas Muslim, pendidikan agama Islam dapat menjadi bagian integral dari kurikulum sekolah. Di negara dengan mayoritas Kristen, pendidikan agama Kristen atau etika sering diajarkan di sekolah. Bahkan dalam negara sekuler sekalipun, agama dapat memengaruhi pendekatan terhadap nilai-nilai moral yang diajarkan kepada siswa. Norma sosial dapat mempengaruhi konten yang diajarkan di sekolah, misalnya tentang peran gender, etika, atau perilaku sosial yang dianggap penting dalam masyarakat. Di banyak negara, norma sosial menuntut adanya pendidikan tentang hak asasi manusia, kesetaraan gender, atau pengembangan karakter yang sesuai dengan harapan sosial. (Badrul Munir Marzuqi, 2023)

Agama sering kali menjadi dasar bagi pengajaran moral dalam pendidikan. Banyak sistem pendidikan yang memasukkan ajaran agama dalam upaya membentuk karakter siswa sesuai dengan ajaran agama yang dominan. Misalnya, ajaran tentang kejujuran, kasih sayang, dan solidaritas sering kali dipengaruhi oleh prinsip-prinsip agama. Nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, seperti rasa hormat, solidaritas, atau kepedulian terhadap lingkungan, juga diintegrasikan dalam kebijakan pendidikan. Norma sosial mengarahkan bagaimana nilai-nilai ini harus diajarkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari siswa. Di beberapa negara dengan keragaman agama, kebijakan pendidikan harus mempertimbangkan aspek inklusivitas, misalnya dalam menghargai perbedaan agama atau menyediakan fasilitas untuk praktik keagamaan tertentu di sekolah, seperti tempat ibadah atau waktu ibadah. Norma sosial yang berkembang dalam masyarakat juga dapat mempengaruhi kebijakan tentang pendidikan inklusif, seperti penerimaan terhadap siswa penyandang disabilitas, atau kebijakan anti-diskriminasi berdasarkan ras, agama, atau status sosial. (Khairunnisa, 2020)

Banyak agama memiliki pandangan yang kuat mengenai pendidikan seksual dan nilai-nilai terkait dengan hubungan gender. Hal ini sering kali memengaruhi kebijakan pendidikan mengenai bagaimana pendidikan seks harus diajarkan, dengan beberapa negara atau daerah lebih konservatif, sementara lainnya lebih terbuka dalam menyampaikan informasi terkait kesehatan reproduksi. Norma sosial terkait dengan pandangan masyarakat terhadap seksualitas dan hubungan juga berperan dalam menentukan sejauh mana pendidikan seks dan hak-hak reproduksi diterima di sekolah. Norma sosial ini dapat mencakup pandangan tentang pernikahan, keluarga, atau peran gender yang membentuk kebijakan pendidikan. (Clara Delfitra Pio Tae, 2024)

Dalam beberapa konteks, pendidik juga dianggap sebagai penyampai nilai-nilai agama atau moral kepada siswa. Dalam hal ini, peran guru bukan hanya sebagai pengajar materi akademis, tetapi juga sebagai teladan dalam mempraktikkan ajaran agama tertentu. Dalam banyak masyarakat, norma sosial mengatur bagaimana seorang guru harus berperilaku, dengan harapan bahwa mereka tidak hanya



mendidik secara akademis, tetapi juga membentuk karakter sosial dan etika siswa. Norma ini mengatur bagaimana guru seharusnya menjaga hubungan dengan siswa, orang tua, dan masyarakat. Beberapa daerah atau komunitas menggabungkan ajaran agama dengan kebijakan pendidikan, terutama dalam upaya melestarikan budaya dan tradisi lokal. Pendidikan berbasis agama atau budaya lokal dapat memberikan pemahaman lebih dalam mengenai nilai-nilai yang dianut masyarakat tersebut. Norma sosial yang berkembang dalam masyarakat dapat memengaruhi kebijakan pendidikan untuk mempertahankan atau melestarikan kebudayaan tertentu, misalnya dengan memasukkan bahasa lokal atau tradisi setempat dalam kurikulum pendidikan. (Ahmad Sopian, 2016)

Sebagai kesimpulan, Agama dan norma sosial memberikan dampak signifikan terhadap kebijakan pendidikan. Agama memberikan dasar bagi pengajaran nilai moral dan etika, sementara norma sosial mengarahkan bagaimana nilai-nilai tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua faktor ini saling berinteraksi dalam membentuk kebijakan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat.

Berikut adalah beberapa contoh undang-undang dan peraturan di Indonesia yang mengintegrasikan pengaruh agama dan norma sosial dalam berbagai aspek, terutama dalam bidang pendidikan, hukum, dan kehidupan sosial masyarakat:

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Pasal 3: Menyebutkan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan kemampuan, membentuk watak, dan peradaban bangsa yang bermartabat serta membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta bertanggung jawab. Tujuan ini menunjukkan pengaruh agama dan norma sosial sebagai landasan pendidikan nasional.
 - Pasal 12 Ayat 1: Mengatur bahwa peserta didik berhak mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai agama, sosial, dan budaya yang mereka anut, memberikan hak untuk belajar dalam lingkungan yang menghormati agama dan norma sosial mereka.
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (dan pembaruannya pada UU No. 16 Tahun 2019)
 - Pasal 2 Ayat 1: Mengatur bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Hal ini menunjukkan pengaruh agama sebagai dasar sahnyanya pernikahan di Indonesia.
 - Pasal 31 Ayat 3: Mengatur bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga, yang mencerminkan norma sosial terkait peran tradisional dalam keluarga.
3. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - Pasal 22: Mengatur bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya masing-masing. Pengaruh agama dilindungi sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati oleh setiap individu.
 - Pasal 57-59: Menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan yang menghargai nilai-nilai agama dan kepercayaan yang dianut, serta mengatur larangan diskriminasi berdasarkan agama dan norma sosial.
4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (dan pembaruannya pada UU No. 35 Tahun 2014)
 - Pasal 4: Menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang, memperoleh perlindungan dari kekerasan, dan pendidikan yang sesuai dengan nilai agama dan budaya. Pendidikan anak diharapkan menanamkan nilai agama dan norma sosial yang baik.
 - Pasal 72: Mengatur peran pemerintah, orang tua, dan masyarakat untuk melindungi anak dengan cara memberikan pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai agama, moral, dan sosial yang berlaku di masyarakat.
5. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
 - Pasal 27 Ayat 1-3: Mengatur larangan distribusi informasi yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, etika, dan norma sosial, seperti konten pornografi, pencemaran nama baik, dan penghinaan.
 - UU ITE menunjukkan pengaruh norma sosial dalam mengatur perilaku di dunia digital, termasuk pembatasan informasi yang dianggap melanggar etika dan nilai-nilai sosial.



6. Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
 - Undang-undang ini memastikan bahwa produk yang dikonsumsi masyarakat, terutama yang beragama Islam, memiliki sertifikasi halal sesuai dengan hukum Islam. Pengaruh agama, khususnya Islam, menjadi dasar dari penerapan aturan ini untuk memastikan produk-produk yang beredar di Indonesia sesuai dengan norma-norma agama.
 7. Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan
 - Pasal 36: Mengatur penggunaan bahasa dalam kegiatan resmi dan formal, mengedepankan tata krama bahasa yang mencerminkan etika dan norma sosial. Penggunaan bahasa dalam kegiatan resmi diharapkan menghormati norma dan budaya setempat.
 - Undang-undang ini mencerminkan pengaruh norma sosial terkait tata krama berbahasa sebagai bagian dari identitas dan kehormatan nasional.
 8. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
 - Mengatur pelaksanaan pendidikan agama sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional untuk mengembangkan nilai-nilai agama pada peserta didik sesuai dengan agama yang dianutnya. Peraturan ini menjadikan pendidikan agama sebagai komponen wajib dalam kurikulum pendidikan nasional, sehingga peserta didik mendapatkan pengetahuan agama dan penguatan nilai-nilai keagamaan.
 9. Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
 - Mengatur larangan penyebaran dan penggunaan pornografi yang dianggap merusak moral serta bertentangan dengan norma agama dan sosial. UU ini berlandaskan norma sosial yang memandang pornografi sebagai tindakan yang merusak tatanan moral masyarakat.
 - Dalam undang-undang ini, agama dan norma sosial dijadikan dasar untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif pornografi.
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti
 - Peraturan ini menekankan pentingnya pendidikan karakter yang mencakup nilai-nilai agama dan norma sosial, yang bertujuan menumbuhkan sikap saling menghormati, toleransi, dan rasa tanggung jawab. Peserta didik didorong untuk memiliki akhlak yang baik dan perilaku sosial yang sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
- 1) Program ini mendorong sekolah-sekolah untuk mengadakan kegiatan yang berfokus pada nilai-nilai keagamaan dan norma sosial, seperti kegiatan keagamaan dan upacara adat.

4. SIMPULAN

Aspek sosial dan budaya memegang peranan yang sangat penting dalam pembentukan dan implementasi kebijakan pendidikan nasional Indonesia. Keberagaman sosial dan budaya Indonesia memengaruhi berbagai dimensi pendidikan, mulai dari kurikulum, metode pengajaran, hingga tujuan pendidikan itu sendiri. Secara keseluruhan, aspek sosial dan budaya memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kebijakan pendidikan nasional Indonesia. Kebijakan pendidikan tidak hanya bertujuan untuk memajukan aspek akademik, tetapi juga untuk membentuk karakter, memperkuat solidaritas sosial, dan menghargai keberagaman budaya. Meskipun ada tantangan dalam penerapannya, kebijakan pendidikan Indonesia terus berusaha untuk merespons dinamika sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat guna menciptakan pendidikan yang lebih inklusif, relevan, dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat. Perundang-undangan pendidikan di Indonesia memberikan kontribusi yang sangat besar dalam membentuk sistem pendidikan yang responsif terhadap aspek sosial dan budaya masyarakat. Kebijakan pendidikan yang tercermin dalam undang-undang bertujuan untuk memastikan bahwa pendidikan tidak hanya mengedepankan kualitas akademis, tetapi juga menghormati keberagaman sosial dan budaya, serta mendukung pembangunan karakter dan sosial yang sesuai dengan nilai-nilai bangsa. Meskipun ada tantangan dalam implementasinya, peraturan dan kebijakan pendidikan Indonesia terus berusaha menanggapi dinamika sosial dan budaya untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif, adil, dan relevan bagi seluruh rakyat Indonesia.



5. DAFTAR PUSTAKA

- Asrulla, Asrulla, Risnita Risnita, M. Syahran Jailani, and Firdaus Jeka. "Populasi dan sampling (kuantitatif), serta pemilihan informan kunci (kualitatif) dalam pendekatan praktis." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (2023): 26320-26332.
- Asrulla, Asrulla, Tuti Indriyani, and Firdaus Jeka. "Tantangan Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Pendidikan Era Society 5.0 ." *Jurnal Genta Mulia* 15, no. 1 (2024): 161-178.
- Asrulla, Asrulla. "Pengaruh Pelatihan, Pengalaman Kerja, dan Reward terhadap Kinerja Tenaga Pendidik Pada Direktorat Pendidikan Nurul Islam Group Batam." *Indonesian Journal of Islamic Educational Management* 5, no. 1 (2022): 35-45.
- Asrulla, Asrulla, Kasful Anwar, and M. Y. Mahmud. "Membangun Competitive Advantage Sekolah Dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi Pendidikan." *Jurnal Genta Mulia* 15, no. 2 (2024): 1-10.
- Asrulla, Asrulla, Marwazi Marwazi, Abdul Halim, and Firdaus Jeka. "Meneropong Eksistensi Pendidikan Pesantren melalui Undang-Undang No. 18 Tahun 2019." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): 9582-9596.
- Arikunto, Suharsimi. (2017). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2019). *Kebijakan Pendidikan Nasional: Menuju Integrasi Sosial Budaya dalam Pendidikan*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Dyan Pratiwi, Dkk. (2024). *Kebijakan Pendidikan*. Jakarta: Sadah Kurnia Pustaka
- Fahmi, R., Sundawa, D., & Ramdhani, H. (2022). Integrasi Nilai-Nilai Budaya Dan Karakter Bangsa Dalam Kurikulum Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan. *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan PKn*, 9(2), 218-231.
- Fattah, Nanang. (2014). *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung: Rosda
- Hamid, Abdurrahman. (2017). *Pendidikan Nasional dalam Perspektif Sosial dan Budaya*. UMM Press.
- Jeka, Firdaus, and Tuti Indriyani. "Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen dalam Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam." *Jurnal Genta Mulia* 15, no. 1 (2024): 189-197.
- Mulyasa, E. (2013). *Kurikulum dan Pembelajaran*. Remaja Rosdakarya.
- Nurdin, A. H. (2015). *Pendidikan dan Kebudayaan dalam Pembangunan Sosial di Indonesia*. Penerbit Andi.
- Priyono, P. (2011). *Peran Pendidikan dalam Membangun Karakter Bangsa di Indonesia*. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 3(2), 67-80.
- Puspendik. (2020). *Laporan Hasil Evaluasi Kebijakan Pendidikan Nasional Tahun 2020*. Pusat Penilaian Pendidikan.
- Rosmawiah, R. (2023). Kebijakan Pendidikan Nasional Dan Implementasinya Pada Sekolah Dasar. *Jurnal Ilmiah Kanderang Tingang*, 14(1), 50-57.
- Rusdiana.(2019).*Kebijakan Pendidikan,dari Filosofi ke Implementasi*. Bandung: Pustaka Setia
- Saragih, T. (2016). *Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal dalam Konteks Kebijakan Pendidikan Nasional Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Suharto, S. (2014). *Pendidikan dan Kebudayaan dalam Pembangunan Nasional*. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 2(1), 35-47.
- Supriyatno, T. (2017). Keberagaman elemen budaya dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di Sekolah Dasar Islam di Malang. *Ulul Albab*, 17(2), 218-229.
- Zaini, M. A., & Rahmawati, N. (2018). *Kebijakan Pendidikan Nasional dan Tantangan Sosial Budaya di Indonesia*. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 6(3), 125-136.